



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 6 Seri E);
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 Nomor 1 Seri A);

24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 Nomor 3 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp2.136.248.342.262,71	
b. Belanja	<u>Rp2.137.784.763.846,47</u>	
Defisit		Rp 1.536.421.583,76
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp 135.214.453.221,76	

- Pengeluaran	<u>Rp 59.100.615.529,00</u>	
Pembiayaan Neto		<u>Rp76.113.837.697,76</u>
SILPA tahun berkenaan		<u>Rp74.577.416.109,00</u>

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk tahun beachier sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp167.808.470.684,75 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp2.304.056.812.947,46
 - b. Realisasi Rp2.136.248.342.262,71
 - Selisih lebih Rp 167.808.470.684,75
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp240.380.021.033,75 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp2.378.164.784.880,22
 - b. Realisasi Rp2.137.784.763.846,47
 - Selisih lebih Rp 240.380.021.033,75
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp72.571.550.349,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus/defisit setelah perubahan (Rp 74.107.971.932,76)
 - b. Realisasi (Rp 1.536.421.583,76)
 - Selisih kurang Rp 72.571.550.349,00
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 135.214.453.221,76
 - b. Realisasi Rp 135.214.453.221,76
 - Selisih Rp 0,00
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp2.005.865.760,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp 61.106.481.289,00
 - b. Realisasi Rp 59.100.615.529,00
 - Selisih lebih Rp 2.005.865.760,00
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah

Rp2.005.865.760,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pembiayaan Neto Setelah perubahan	Rp	74.107.971.932,76
b. Realisasi	Rp	76.113.837.692,76
Selisih kurang	Rp	2.005.865.760,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

a. Jumlah Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	135.214.453.221,76
b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	135.214.453.221,76
c. Sub Total	Rp	0,00
d. Jumlah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	74.577.416.109,00
e. Sub Total	Rp	74.577.416.109,00
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(Rp	0,00)
g. Lain-lain	Rp	0,00
h. Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	74.577.416.109,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	4.900.530.476.806,07
b. Jumlah Kewajiban	(Rp	77.673.401.866,61)
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp	4.822.857.074.939,46

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan-LO	Rp	2.225.901.239.213,45
b. Jumlah Beban	Rp	2.299.741.607.968,66
c. Defisit dari Kegiatan Operasional	(Rp	73.840.368.755,21)
d. Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(Rp	8.754.364.671,94)
e. Jumlah Defisit sebelum Pos Luar Biasa	(Rp	82.594.733.427,15)
f. Jumlah Pos Luar Biasa	(Rp	-)
g. Defisit LO	(Rp	82.594.733.427,15)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut :

a. Saldo Awal Kas per 1 Januari 2025	Rp	134.083.037.680,67
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	111.468.437.681,44
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(Rp	115.125.677.167,11)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(Rp	59.100.615.529,00)
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	2.251.553.730,00
f. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	1.355.192,00
g. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00
h. Kas di Bendahara BOS	Rp	999.324.521,00
i. Kas di Kas Lainnya	Rp	131.635.676,80
j. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025	Rp	74.709.051.785,80

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut :

a. Jumlah Ekuitas Awal	Rp	4.903.532.241.101,80
b. Defisit LO	(Rp	82.594.733.427,15)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	1.919.567.264,81
d. Jumlah Ekuitas Akhir	Rp	4.822.857.074.939,46

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g berisikan informasi naratif, kuantitatif dan kualitatif atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Lampiran III : Laporan Operasional
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahandan Pengurangan Aset Daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan

- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2025 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

HIDAYAT ARSANI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

FERY AFRIYANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2026
NOMOR SERI

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :
(/2026)